

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L K I P )  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun pada periode semester I anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, 23 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN SUMEDANG,



Drs. KEMAL IDRIS, MPSSp.  
NIP. 19680403 199303 1 009

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Tupoksi .....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis .....	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	5
2.1 Perencanaan Strategis.....	5
2.2 Perjanjian Kinerja .....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	9
3.1 Capaian Kinerja.....	10
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	19
BAB IV PENUTUP .....	26
4.1 Kesimpulan .....	26
4.2 Perbaikan Kedepan.....	26
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## 1.2 Dasar Hukum


Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Daerah Kabupaten Sumedang.

## 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang No. 19 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.

Tugas pokok dan fungsi uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dengan struktur organisasi sebagai berikut :



#### 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Isu Strategis dalam pelaksanaan peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan di DPMTSP secara khusus dan di Pemerintah daerah secara umum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat/investor
2. Reformasi birokrasi menuju birokrasi yang agile dan dinamis
3. Kebijakan peningkatan investasi Nasional dan provinsi yang berfokus pada hilirisasi, green economy dan digitalisasi
4. Regulasi-regulasi yang mendukung peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Sumedang

#### 1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang yang mempunyai fungsi meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan Penanaman Modal. Majunya suatu daerah tidak bisa lepas dari peran penanaman modal, penanaman modal menjadi hal yang sangat penting karena merupakan modal utama dalam menggerakkan potensi-

potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah. Adanya investasi akan mendatangkan multi efek yang sangat tinggi dalam perkembangan ekonomi.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang hadir sebagai mitra investor dalam memperoleh perizinan dengan kepastian waktu dan biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan


**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

**2.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Untuk merealisasikan pelaksanaan target kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah : “Terciptanya Pelayanan PTSP dan Penanaman Modal yang Responsif dan Berkualitas” Adapun keterkaitan tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



**Tabel 2.1**  
**Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	KETERANGAN	
					FORMULASI	SUMBER DATA
Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi di Sumedang	4.249.320.950.689,-	Jumlah Nilai Investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang	LKPM
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )	88,62	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan	DPMPPTSP

### 2.1.3 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan
2. Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan

### 2.1.4 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang adalah :

1. Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan
2. Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal
3. Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan
4. Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

**TABEL 5.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	1. Mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan	Mengembangkan potensi dan peluang usaha unggulan
			Menciptakan sistem insentif bagi kegiatan penanaman modal
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman modal	2. Meningkatkan akuntabilitas prosedur pelayanan perizinan	Melakukan penyempurnaan pelimpahan kewenangan dan penyederhanaan SOP (standar operasional prosedur) pelayanan perizinan
			Melakukan pengembangan dan integrasi aplikasi system pelayanan perizinan

### 2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Keselarasn Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah nilai investasi di Sumedang	Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah
		Program Peningkatan Promosi Dan Kemitraan Penanaman Modal
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
		Program Pengendalian Dan Pengawasan Penanaman Modal Dan PTSP

### 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	Rp	3.649.000.284.522,-	Jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) di Kabupaten Sumedang
Meningkatnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal dalam Penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Poin	90,00	Nilai survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan
Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	85	Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

### 3.1 Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

#### 1) Sasaran Strategis : Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

##### Indikator Jumlah Nilai Investasi di Sumedang

Penanaman Modal atau Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah RI. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Data realisasi investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh investor secara berkala. Laporan kegiatan penanaman modal merupakan jenis laporan keuangan yang wajib dipersiapkan bagi investor yang tengah

menjalankan kegiatan usaha. Melalui laporan kegiatan penanaman modal atau biasa disingkat dengan LKPM ini, dapat diketahui apakah badan usaha mengalami surplus atau defisit laporan keuangan. Di bawah naungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, setiap pelaku usaha dengan modal yang ditanamkan di Indonesia, diwajibkan menyusun Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Kabupaten Sumedang telah berhasil meningkatkan jumlah nilai investasi. Hal ini ditandai dengan tercapainya jumlah nilai investasi di Sumedang sebesar (104%) yaitu dari target Kinerja jumlah nilai Investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebesar Rp 3.649.000.284.522,- terealisasi Sebesar Rp 3.796.009.862.947,-(berdasarkan data LKPM sampai dengan Triwulan IV yang dirilis BKPM investasi Kabupaten Sumedang).



Dari sisi realisasi, Jumlah nilai investasi di Sumedang meningkat sebesar Rp 506.740.882.051,- dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar RP 3.289.268.980.896,- dan pada tahun 2024 sebesar Rp 3.796.009.862.947,-. Adapun dari aspek capaian kinerja, jumlah realisasi investasi di Sumedang **menurun** sebesar 27,25 dari capaian kinerja tahun 2023 sebesar 131,28 dan pada tahun 2024 sebesar 104,03

Dalam perspektif perencanaan jangka menengah jumlah nilai investasi tercapai sebesar 82,20% yaitu dari target akhir renstra sebesar Rp 4.618.174.760.091,- terealisasi pada tahun 2024 sebesar Rp 3.796.009.862.947,-

Total realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan Januari - Desember Tahun 2024 yang direalisasikan oleh para investor di Kabupaten Sumedang mencapai Rp 3.796.009.862.947,00. Perbandingan realisasi investasi Kabupaten Sumedang Tahun 2024 di dengan Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari total realisasi PMA dan PMDN Sumedang dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat. Kabupaten Sumedang berada pada peringkat ke 12 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Jika dilihat dari rata-rata nilai realisasi investasi, Tahun 2024 realisasi investasi Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 251.137.047.876.660.000,- dibagi jumlah Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 27, jadi rata-rata realisasi investasi di Jawa Barat sebesar Rp 9.301.372.143.580.000,-. Kabupaten Sumedang masih di Bawah Rata-rata Realisasi Investasi Jawa Barat.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian nilai investasi di Sumedang antara lain :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Sasaran program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah Meningkatnya pemberian kemudahan penanaman modal, indikator kinerja Persentase minimal pemberian kemudahan penanaman modal, Tahun 2025 ditargetkan sebesar 87,5 persen dan terealisasi sebesar 99 persen atau sebesar 113%. Target tercapai. Peningkatan pemberian kemudahan penanaman modal ditandai dengan meningkatnya kualitas peta potensi investasi yang disusun sebanyak 6 peluang investasi dari 7 potensi investasi yang harus disusun sampai dengan akhir periode Renstra. Yang sudah disusun (pariwisata jtgede, Kawasan Industri Ujung jaya, Sumedang Industrial polis, KI Dwipapuri, Pariwisata Batu Dua, Peta Potensi Investasi Kecamatan Buahdua) yang harus disusun (PLTS Cipanas). Peningkatan kualitas peta potensi investasi didukung oleh tersusunnya peta peluang investasi pada tahun 2024 yaitu peta potensi investasi kecamatan Buah Dua.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Sasaran Program Promosi penanaman Modal adalah Meningkatnya minat Investasi dengan indikator Persentase peningkatan minat investasi di Sumedang, dengan target tahun 2024 sebesar 75%, terealisasi sebesar 95,93 % Atau 128 %. Target Tercapai. tingginya minat investasi didukung oleh meningkatnya media promosi sebesar 100 Persen, atau sebanyak 4 media antara lain promosi

investasi melalui Pameran Apkasi, Aplikasi SIPETIS, Melalui Media Sosial, klinik investasi dan pelaksanaan Temu Bisnis.

Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan pada tahun 2025 meliputi antara lain :

1. Penyusunan rencana pembangunan yang terukur yang memperhitungkan rencana/timeline yang jelas (RUPM)
2. Komitmen pemerintah yang diwujudkan dalam memberikan kepastian regulasi investasi
3. Peningkatan kualitas studi/kajian potensi investasi yang memperhatikan kedalaman studi
4. Menjaring masukan investor
5. Publikasi informasi potensi investasi yang dapat diakses dengan mudah oleh investor

Program-program yang mendukung indikator realisasi nilai investasi di sumedang meliputi : Program Peningkatan iklim investasi dan Program peningkatan promosi penanaman modal. Jumlah anggaran sebesar Rp 447.500.000,- terdiri dari program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp 140.804.000,- dan Program Promosi Penanaman Modal Sebesar Rp 224.116.350,- Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 431.219.184,- atau sebesar 96,36%

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Jumlah Realisasi**  
**Investasi di Sumedang Tahun 2024**

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	147.500.000,-	140.804.000,-	95,46
Program Promosi Penanaman Modal	300.000.000,-	290.415.184,-	96,80
<b>Jumlah Total</b>	<b>447.500.000,-</b>	<b>431.219.184,-</b>	<b>96,39</b>

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Jumlah Investasi di Sumedang Tahun 2024 mencapai 7,64 atau setara Rp 280.283.923,00 dan hasilnya efisien.

Tabel 3.2

**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Jumlah Investasi di  
Sumedang Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaan	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	104	96,36	7,64	Efisien

## 2) Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal

### Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dengan menggunakan aplikasi Si Ice Mandiri dan Aplikasi MPP Digital. Proses teknisnya, sebelum pemohon mendownload SK yang sudah terbit, diharuskan mengisi Survey Kepuasan Masyarakat terlebih dahulu.

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 90,00 poin dan realisasinya berdasarkan hasil survey Selama Tahun 2024 sebesar 91,38 poin atau sebesar 101,53%. Target Kinerja tercapai.



Realisasi dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 91,38 poin atau terealisasi sebesar 101,53% dari target 90,00 poin, dibandingkan Tahun 2023 terealisasi sebesar 90,02 poin atau sebesar 100,02% dari target sebesar 90,00 poin.

Dalam RENSTRA Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, target jangka menengah Indeks Kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan adalah sebesar 90,00 point dan realisasi Semester II Tahun 2024 sebesar 91,38 poin, dengan demikian dibandingkan dengan capaian kinerja jangka menengah Indeks Kepuasan Masyarakat adalah terealisasi sebesar 101,53%

Realisasi capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan perizinan di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2022 capaian indeks Kepuasan masyarakat bidang perizinan terealisasi sebesar 86,27 poin, dan tahun 2023 terealisasi sebesar 90,02 poin. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 91,38 atau terealisasi sebesar 101,53%

Jika dibandingkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perizinan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang berada di atas Provinsi. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat Tahun 2024, IKM Provinsi terealisasi sebesar 89,62 poin dan Sumedang sebesar 91,03, atau lebih tinggi sebanyak 1,76 poin.

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 90,00 dan realisasinya 91,38 atau capaian kinerja sebesar 101,38%. Upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Sumedang terlihat dari hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Target kinerja tercapai. Capaian tersebut tidak terlepas dari ada dukungan serta komitmen pimpinan yang tinggi untuk peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan serta dukungan sumber daya manusia khususnya di bidang pelayanan perizinan.

Program penunjang capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Yaitu :

1) Program Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran Program Pelayanan penanaman Modal adalah Meningkatnya pelayanan penanaman modal dengan indikator Persentase permohonan penanaman modal yang terfasilitasi dengan target tahun 2024 sebesar 93% terealisasi sebesar 97,8% Atau 105%. Target Tercapai. Capaian yang tinggi tersebut disebabkan Penyediaan Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang yang prima.

## 2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran Program Pengendalian penanaman Modal adalah Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator persentase kepatuhan investor terhadap kebijakan penanaman modal dan PTSP dengan target tahun 2024 sebesar 30% terealisasi sebesar 21,21 % Atau 70,7 %. Target Tidak Tercapai. Penyebab target kinerja pengendalian pelaksanaan penanaman modal tidak tercapai disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal diantaranya dalam melaksanakan LKPM.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Belum adanya database jumlah investor Sumedang yang wajib LKPM
- Belum seluruh investor mengetahui kebijakan mengenai kewajiban menyampaikan LKPM
- Kemampuan Investor untuk melaporkan LKPM sangat terbatas

Solusi atas kendala tersebut yaitu :

- Penyusunan Database investor Kabupaten Sumedang yang wajib LKPM
- Sosialisasi melalui berbagai media mengenai kebijakan LKPM
- Pelatihan mengenai Aplikasi LKPM kepada Investor

## 3) Program Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal

Sasaran Program Pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal adalah Meningkatnya Meningkatnya pengelolaan data dan system informasi penanaman modal dengan indikator persentase layanan PMPTSP yang memanfaatkan system informasi dengan target tahun 2024 sebesar 100% terealisasi sebesar 100 % Atau 100 %. Target Tercapai. Capaian kinerja tersebut disebabkan Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dilaksanakan pada DPMPTSP dalam menunjang kelancaran pelayanan penanaman modal dan perizinan.

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp 1.385.981.500,- Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 1.121.879.419,- atau sebesar 80,94%

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024**

Program	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Pelayanan Penanaman Modal	694.730.500,-	681.953.719,-	96,80
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	670.951.000,-	430.125.700,-	64,11
3. Program Pengelolaan data dan system informasi Penanaman Modal	20.300.000,-	9.800.000,-	48,28
Jumlah Total	1.385.981.500,-	1.121.879.419,-	80,94

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 20,44%. Atau sebesar Rp 264.102.081,-

**Tabel 3.4**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)	(6)
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	101,38 %	80,94%	20,44%	Efisien

Survey kepuasan masyarakat dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan yang dilaksanakan melalui 9 unsur pelayanan yaitu : Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan unsur sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil survey

kepuasan masyarakat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 kepada 270 pengguna layanan sebagai responden diperoleh nilai sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Hasil survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024**

**a. Izin Non Usaha (SI ICE MANDIRI)**

No.	UNSUR LAYANAN	NILAI RAT-RATA
1	Persyaratan	3,622
2	Prosedur	3,648
3	Waktu Pelayanan	3,570
4	Biaya/tarif	3,941
5	Produk layanan	3,619
6	Kompetensi Pelaksana	3,622
7	Perilaku Pelaksana	3,641
8	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,626
9	Sarana dan Prasarana	3,941
	<b>Nilai Unit Pelayanan</b>	<b>91,38 (A atau Sangat Baik)</b>

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa seluruh unsur pada Survey Kepuasan Masyarakat telah masuk pada kategori Sangat Baik. Adapun nilai tertinggi adalah unsur Jangka Waktu Penyelesaian dan Penanganan Pengaduan dengan nilai 3,941, dan untuk nilai terendah adalah unsur kecepatan prosedur yang dijalani untuk mendapatkan layanan yaitu sebesar 3,570. Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut, diantaranya adalah terkait proses permohonan pengajuan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlu dilakukan Langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Menyusun atau mengevaluasi Standar Operasional Prosedur dalam rangka meningkatkan mutu layanan lebih cepat dan berkualitas.
2. Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara periodik, sebagai upaya memberi peran yang lebih luas kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

### 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 93,54%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSEN TASE REALISASI (%)	SISA ANGGARAN (RP)	
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	7960302780	7607781116	89,25	352521664	
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	113449000	71089800	62,66	42359200	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42997000	32217000	74,92	10780000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9452500	5683300	60,12	3769200	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5985000	1635000	27,31	4350000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.698.300	2322500	53,730	2000000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.898.300	2770000	44,178	3500000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44422000	26462000	59,569	17960000	
			KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	<b>4994350180</b>	<b>4779691425</b>	<b>84,371</b>	214658755
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Peralatan Kantor	4953642680	4756483925	84,569	197158755
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	20187500	11687500	57,894	8500000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20520000	11520000	56,140	9000000
			ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	38535800	23475400	60,918	15060400
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5462500	2462500	45,080	3000000
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25140800	17080400	67,938	8060400
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7932500	3932500	49,574	4000000
			KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	78641200	63979600	70,43	14661600
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30130000	28795000	95,569	1335000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36561200	26730600	54,823	9830600
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	11950000	8454000	70,744	3496000
		KEGIATAN ADMINISTRASI	78641200	63979600	70,432	14661600	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSEN TASE REALISASI (%)	SISA ANGGARAN (RP)
		UMUM PERANGKAT DAERAH				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146177800	145455500	97,526	722300
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>138720000</b>	<b>138720000</b>	<b>95,379</b>	0
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50985500	50826400	51,335	159100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32640000	32611000	<b>84,462</b>	29000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102412000	102278379	99,786	133621
		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	185660800	184570000	99,412	1090800
		Pengadaan Mebel	100000000	99765000	99,765	235000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85660800	84805000	99,00	855800
		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1691689500	1632651665	99,783	59037835
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	352618500	<b>295780665</b>	<b>81,696</b>	56837835
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1339071000	1336871000	99,835	2200000
		KEGIATAN PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	<b>387041000</b>	<b>382431947</b>	<b>98,809</b>	4609053
		Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250121000	245711947	98,237	4409053
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34490000	34490000	100	0
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102430000	102230000	99,804	200000
	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	147500000	140804000	95,46	6696000
		KEGIATAN PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	147500000	140804000	95,46	6696000
		KEGIATAN PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/ KOTA	147500000	140804000	95,46	6696000
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	147500000	140804000	95,46	6696000
		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	300000000	290415184	96,80	9584816
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	300000000	290415184	96,80	9584816
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	300000000	290415184	96,80	9584816
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>694730500</b>	<b>681953719</b>	<b>90,92</b>	12776781
		KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG	<b>694730500</b>	<b>681953719</b>	<b>90,92</b>	12776781

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSEN TASE REALISASI (%)	SISA ANGGARAN (RP)	
		PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	431601500	424600625	98,37	7000875	
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	62405000	60423856	34,52	1981144	
		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha	200724000	196929238	98,10	3794762	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>670951000</b>	<b>430125700</b>	<b>64,10</b>	240825300	
		KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<b>670951000</b>	<b>430125700</b>	<b>64,10</b>	240825300	
		Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (DAK)	93162800	30772100	33,03	62390700	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha ( DAK)	432238300	325888300	75,39	106350000	
		Pengawasan Penanaman Modal ( Murni)	58000000	44865600	77,35	13134400	
		Pengawasan Penanaman Modal (DAK)	87549900	28599700	32,66	58950200	
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	2.0300.000	9.800.000	48,27	10.500.000
			KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	20.300.000	9.800.000	48,27	10.500.000
		Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	2.0300.000	9.800.000	48,27	10.500.000	
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>9.793.784.280</b>	<b>9.160.879.719</b>	<b>93,54</b>	<b>632.904.561</b>	

Sedangkan pada Tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar 93,51 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.15**

**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Tahun Sebelumnya (2022)**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)	
Meningkatnya kualitas Pelayanan penanaman modal dalam penyelenggaraan PTSP		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	8.410.789.547	7.835.882.409	93,35	574.907.138	
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	114.468.100	77.037.400	67,30	37.430.700	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.550.000	28.309.300	69,81	12.240.700	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.105.700	6.545.700	64,77	3.560.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.670.000	4.790.000	71,81	1.880.000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.698.300	3.798.300	80,84	900.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.898.300	5.298.300	89,82	600.000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.545.800	28.295.800	60,79	18.250.000	
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>5.216.071.297</b>	<b>4.867.375.419</b>	<b>93,31</b>	348.695.878
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Peralatan Kantor	5.191.355.897	4.842.660.019	93,28	348.695.878
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9.014.500	9.014.500	100	-
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.700.900	15.700.900	100	-
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	126.773.400	123.873.400	97,71	2.900.000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	44.434.000	44.434.000	100	-
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	82.339.400	79.439.400	96,47	2.900.000
			<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	579.656.000	572.454.178	98,75	7.201.822
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.696.500	186.283.800	98,20	3.412.700
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>133.320.000</b>	<b>133.320.000</b>	<b>100</b>	-	

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.899.500	98.869.300	98,96	1.030.200
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31716000	31716000	100	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.024.000	122.265.078	97,79	2.758.922
		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	208.370.650	207.473.600	99,56	897.050
		Pengadaan Mebel	65.030.000	64.637.000	99,39	393.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143.340.650	142.836.600	99,64	504.050
		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.626.940.000	1.457.937.825	89,61	169.002.175
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	382.920.000	224.543.898	58,63	158.376.102
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.244.020.000	1.233.393.927	99,14	10.626.073
		KEGIATAN PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	53.851.100	529.730.587	98,36	8.779.513
		Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	339.042.100	335.121.587	98,84	3.920.513
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	85.250.000	94,72	4.750.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.468.000	109.359.000	99,90	109.000
	Jumlah Nilai Investasi di Sumedang	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	252.500.000	248.854.566	98,55	3.645.434
		KEGIATAN PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	61.500.000	58.408.708	94,97	3.091.292
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	36.500.000	33.643.708	92,17	2.856.292
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	25.000.000	24.765.000	99,06	235.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		KEGIATAN PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/ KOTA	191.000.000	190.445.858	99,70	554.142
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	191.000.000	190.445.858	99,70	554.142
		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	224.116.350	216.671.095	96,67	7.445.255
		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	224.116.350	216.671.095	96,67	7.445.255
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	24.116.350	24116350	100	-
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	200.000.000	192.554.745	96,27	7.445.255
		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	431.786.600	426.390.371	98,75	5.396.229
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	431.786.600	426.390.371	98,75	5.396.229
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	401.786.600	398.320.371	99,13	3.466.229
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30.000.000	28.070.000	93,56	1.930.000
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	422.700.000	380.558.805	90,03	42.141.195
	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	KEGIATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	422.700.000	380.558.805	90,03	42.141.195
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	23.000.000	19.081.600	82,9	3.918.400
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	20.000.000	18.515.000	92,57	1.485.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	25.000.000	20.083.400	80,33	4.916.600
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Dana Alokasi Khusus)	354.700.000	322.878.805	91,02	31.821.195
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	26.000.000	26.000.000	100	-
		KEGIATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	26.000.000	26.000.000	100	-
		Pengelolaan, Penyajian dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	26.000.000	26.000.000	100	-
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>9.767.892.497</b>	<b>9.134.357.246</b>	<b>93,51</b>	<b>633.535.251</b>

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai Tahun 2024, sesuai dengan indikator kinerja utama yang diampu sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Jumlah Nilai Investasi di Sumedang sebesar 104,03%.
- 2) Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan sebesar 101,53%.

### 4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan di DPMPPTSP secara khusus dan di Pemerintah Daerah secara umum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat/investor
- 2) Reformasi birokrasi menuju birokrasi yang agile dan dinamis
- 3) Peningkatan investasi di Sumedang yang berfokus pada hilirisasi, green economy dan digitalisasi
- 4) Peningkatan regulasi-regulasi yang mendukung peningkatan realisasi investasi di Sumedang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, 25 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN SUMEDANG,



**Drs. KEMAL IDRIS, MPSSp.**  
NIP. 19680403 199303 1 009